

# Islamisasi Ekonomi *Madzhab* Mainstream: *Tinjauan, Model dan Implikasi*

**Rahmad Hakim**

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: rahmadhakiem@gmail.com

## Abstract

The rapid development of Islamic financial institutions lately is quite encouraging, it would be legitimacy that Islam is able to respond the challenges of globalization and modernization. On the other hand, these developments would make the Islamic financial institutions as a measure of doctrine and Islamic values realized in the lives of all Muslims. But, about Islamic products and a contract that's practiced is being debated by economist Muslims worldwide.

Assuming that *ijtihad* can be done in *mu'amalat* according to the rule "*al-Aslu fi l mu'amalat al ibahah illa ya'ti dalilun 'ala tahrimiha*" make this debate more interesting with many opinions expressed by economist Muslims, especially Muslim mainstream economists.

The core of the debate between Muslim economists is the method that being used in building the Islamic economic, either by adopting the practices, systems and the values of conventional economics that are relevant to shariah, or through methodology of *ushul fiqh* and *fiqh* which is purely a method derives from treasury of Islamic knowledge constructed by scientist Islam as Imam as-Syāfi'ī, Imam al-Ghāzālī, Izzudīn Ibn Salām, and Imam as-Syātībī.

The focus of this paper is, *first*, examine approaching of some Muslim economists mainstream *madzhab* in the economics Islamisation. *Second*, examines the implications of the approach used by the Muslim economists in Islamic economic institutions (shariah banking/Islamic banking).

## Abstrak

Perkembangan pesat institusi keuangan Islam akhir-akhir ini memang cukup menggembirakan, hal ini tentu menjadi sebuah legitimasi bahwa Islam mampu menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi. Di lain sisi, perkembangan tersebut tentu menjadikan institusi – institusi keuangan Islam sebagai tolak ukur sejauh mana doktrin dan nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan seluruh ummat Muslim. Namun tentang Islami-nya produk-produk serta kontrak yang dipraktikkan masih menjadi perdebatan oleh para ekonom-ekonom Muslim di seantero dunia.

Asumsi akan adanya ruang dimana *ijthād* dapat dilakukan dalam masalah *mu'amalāt* berdasarkan pada kaidah “*al-Aslu fi l mu'amalāt al ibahah illa ya'ti dalilun 'ala tahrimiha*” menjadikan perdebatan ini semakin menarik dengan banyaknya pendapat yang dikemukakan oleh para ekonom Muslim, khususnya para ekonom Muslim arus utama (*mainstream*).

Inti dari perdebatan yang terjadi antara ekonom-ekonom Muslim adalah mengenai metode yang di gunakan dalam membangun ekonomi Islam, baik dengan mengadopsi praktik, sistem dan nilai-nilai ekonomi konvensional yang relevan dengan *syari'ah* atau melalui metodologi *ushūl fiqh* dan *fiqh* yang merupakan metode murni berasal dari *khazanah* keilmuan Islam dibangun oleh para ilmuwan-ilmuan Islam seperti Imam as-Syāfi'ī, Imam al-Ghāzālī, Izzudīn Ibn Salām, dan Imam as-Syātībī.

Fokus makalah ini adalah; *pertama*, mengkaji pendekatan beberapa ekonom Muslim yang *madzhab* *mainstream* dalam usaha Islamisasi ekonomi. *Kedua*, mengkaji implikasi dari pendekatan yang digunakan oleh para ekonom Muslim tersebut dalam praktik pada Institusi ekonomi Islam (perbankan *syari'ah* / perbankan Islam).

**Kata Kunci:** Islamisasi, Ekonomi, *Madzhab mainstream*, perbankan Islam / *syari'ah*.

## Pendahuluan

Perdebatan panjang dalam rangka menemukan “kerangka baku” sistem ekonomi Islam telah berlangsung selama beberapa dasawarsa terakhir. Para ekonom Muslim bergantian memaparkan pendapatnya diawali oleh definisi, asumsi dasar, hingga model pendekatan yang digunakan dalam ekonomi Islam.

Disisi lain, tuntutan dari aspek moral dan etika (*akhlaq*) maupun bisnis menjadi tantangan sendiri bagi perkembangan ekonomi Islam selanjutnya. Hal ini dikarenakan pendekatan yang di gunakan dalam Islamisasi ekonomi akan berdampak signifikan terhadap aplikasi ekonomi Islam di kehidupan umat manusia (khususnya perbankan Islam atau *syari'ah*).<sup>96</sup>


Makalah ini menjelaskan pendekatan yang dipakai oleh beberapa ekonom Muslim *madzhab* *mainstream* dalam usaha Islamisasi ekonomi. Sebagaimana

---

<sup>96</sup>A Amir Shahrudin, “The *Bay' al-Inah* Controversy in Malaysian Islamic Banking”, Arab Law Quarterly, Vol. 18, No. 3, BRILL, 2011, hal. 300

dilihat pada diagram dibawah ini, bahwa terdapat tiga pendekatan yang dipakai oleh para ekonom muslim dalam upaya Islamisasi ekonomi.<sup>97</sup> Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana implikasi dari pendekatan yang digunakan oleh para ekonom Muslim tersebut dalam praktik pada Institusi ekonomi Islam (perbankan syari'ah atau perbankan Islam).

Diagram 1.1. Tipe pendekatan dalam Islamisasi Ekonomi



## Islamisasi Ekonomi Madzhab Mainstream

Asumsi dasar Monzer Kahf dalam upaya Islamisasi ekonomi adalah: *pertama*, ekonomi Islam dapat diartikan secara luas sebagai bagian dari ekonomi (secara umum), dengan demikian bukan saja sebagai aplikasi dari sistem ekonomi Islam yang berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan. *Kedua*, ketidaksesuaian ekonomi konvensional dengan Islam, hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya barat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Hafas Furqani & M. Aslam Haneef, "Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward", Paper presented at 8<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economic and Finance "Sustainable Growth And Inclusive Economic Development From An Islamic Perspective", December 19-21, 2011, Doha, Qatar. hal. 4-6

<sup>98</sup> Monzer Kahf, "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology", Review of Islamic Economics, No. 13, 2003, hal. 23-24

Asumsi diatas menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh ekonom Islam: *pertama*, elaborasi sistem ekonomi Islam. *Kedua*, revisi (perbaikan) sistem ekonomi konvensional.

Elaborasi sistem ekonomi Islam meliputi dua tahapan, (1) Penjelasan teoritis terhadap semua komponen-komponen dari sistem ekonomi Islam dan relevansinya. Pendekatan dalam tahap ini mirip dengan penjelasan para *fuqahā'* dalam merumuskan *qa'idah ushuliyah* yaitu dengan menelaah terlebih dahulu berbagai penjelasan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah atas permasalahan terkait. (2) Investigasi validitas serta aplikasinya terhadap sistem ekonomi Islam (termasuk cara kerja dan variable-variable dan kecenderungan – kecenderungan yang terjadi sebagai bentuk pengaruh dari *framework* ekonomi Islam.

Sedangkan pada tahap revisi (perbaikan) sistem ekonomi konvensional, Monzer Kahf memperkenalkan fungsi *takhliyah* (menyingkirkan yang buruk) dan *tahliyah* (menambahkan yang baik). Pendekatan ini digunakan untuk melakukan beberapa revisi terhadap dogma, nilai-nilai, dan moral ekonomi konvensional yang bertentangan dengan *syari'ah*.

Selain penekanan terhadap fungsi *takhliyah* dan *tahliyah*, kejelasan asumsi-asumsi dan metode-metode juga penting diperhatikan dalam upaya revisi sistem ekonomi konvensional.

Di sisi lain, M. Akram Khan ilmu ekonomi bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap perilaku manusia didorong dari keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dibidang ekonomi beliau juga maju dibidang akutansi dan menejemennya.

Dalam pendekatannya memberikan tiga asumsi dasar perbedaan antara ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional: (1) tabiat manusia adalah egois, (2) tujuan utama adalah materi, (3) kebebasan dalam upaya maksimalisasi kesejahteraan yang bersifat materi sesuai dengan apa keinginannya.

Hal ini tentu berbeda dengan ajaran Islam, dimana pada poin pertama, Islam menganjurkan seluruh ummat Muslim untuk saling berbagi dengan sesama

muslim yang lain baik dalam keadaan susah maupun senang. Dengan demikian manusia pada dasarnya bukan merupakan makhluk yang egois sebagaimana asumsi ekonomi konvensional.

Pada poin kedua, dalam Islam materi bukan tujuan utama dalam melakukan berbagai hal termasuk ber-ekonomi. Hal ini dikarenakan menurut M. Akram Khan tujuan utama dalam ber-ekonomi adalah untuk mendapatkan *falah* (kemenangan atau kesenangan) di *akhirat*. Sungguh pun demikian, bukan berarti Islam mengajarkan cara hidup *fatalis* melainkan menempatkan antara (materi) dunia dan akhirat secara tepat, dan seimbang.

Demikian pula pada poin selanjutnya, berbeda dengan asumsi ekonomi konvensional bahwa manusia mampu mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, atau dalam kata lain –mampu mencapai kebenaran cukup hanya menggunakan akal saja. Dalam Islam, pengetahuan manusia tidak sepenuhnya sempurna kecuali dengan berdasarkan panduan yang diberikan oleh Allah swt melalui al-Qur'an dan Sunnahnya. Dengan demikian Islam meletakkan posisi akal setelah al-Qur'an dan sunnah dalam pencarian kebenaran.

Dengan asumsi dasar tersebut, pendekatan yang digunakan oleh Akram Khan adalah; (1) hard Core, (2) posisi akal (3) kesatuan metode dalam berkesimpulan (induktif-deduktif).<sup>99</sup>

Dalam *hard core* terdiri dari nilai-nilai dalam al-Qur'an dan Sunnah yang mutlak akan kebenarannya dan final. Sebagai contoh, beberapa ayat terdapat dalam al-Qur'an telah menjadi prinsip umum berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam ekonomi. antara lain; (2;276), 5:66, 6:44, 11:3, 11:52, 14:7, 20:124.

Sementara itu, akal berperan mengaplikasikan *hard core* dalam dunia real. Sehingga ekonomi Islam yang terdiri dari upaya untuk mempelajari nilai-nilai Islam dalam ekonomi, analisis terhadap fenomena ber-ekonomi dalam kehidupan nyata, serta eksplorasi dalam rangka membunikan ekonomi Islam. Dengan demikian, maka ekonomi Islam tidak hanya bersifat teori akan tetapi harus terbukti secara empiris dalam kehidupan nyata.

---

<sup>99</sup> Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics", Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1, 1987, hal. 20-21

Islam menggunakan metode *induktif* dan *deduktif* sekaligus dalam cara untuk menggali kesimpulan. Hal ini didasarkan pada seruan yang terdapat dalam al-Qur'an agar seorang muslim 'melihat dan mencermati' alam sekitarnya (bulan, matahari, malam, siang, hujan, cuaca dsb), demikian pula dalam kegiatan ber-ekonomi. Anjuran ini secara eksplisit menjadi bukti bahwa Islam menggunakan metode *induktif* dalam upaya memperoleh kesimpulan.

Sedangkan penggunaan metode *deduktif* dalam ekonomi Islam adalah dengan menerima adanya asumsi-asumsi dan teori-teori ekonomi yang dikonsepsi oleh para ekonom, selama tidak bertentangan dengan *syari'ah*.

Muhammad Anas Zarqa berpendapat bahwa Islamisasi ekonomi dapat dibagi kepada tiga tahapan yang saling berkaitan:<sup>100</sup>

- (1) ***Tahap pertama***, dengan melakukan kajian dan penelitian pada sistem ekonomi Islam secara intens dan mendalam, menghadirkan jawaban atas persoalan yang terjadi berdasarkan kaidah-kaidah *usul fiqh* ataupun *fiqh* secara sistematis dan ilmiah.
- (2) ***Tahap kedua***, menggali nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, ataupun hukum-hukum berkaitan ekonomi yang terdapat dalam *usul fiqh* dan *fiqh*. Meskipun realitasnya pembahasan para *fuqaha'* tidak secara eksplisit mengkaji pembahasannya kepada masalah ekonomi.

Dengan demikian, Anas Zarqa berpendapat bahwa ekonom muslim harus mampu memberikan jawaban secara cermat terhadap permasalahan dengan memberikan opini terhadap teks-teks dan kaidah-kaidah *usul fiqh* maupun *fiqh*, dengan berdasarkan dalil dalam al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan permasalahan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan analysis pada permasalahan yang dikaji.

Atas dasar pentingnya tahap kedua ini dan banyaknya ekonom Muslim yang kurang memberikan perhatiannya pada tahap ini, Anas Zarqa memberikan beberapa contoh;

---

<sup>100</sup> Muhammad Anas Zarqa, "Islamization of Economics: The Concept and Methodology", J.KAU: Islamic Economic, Vol. 16, No. 1, 1424 A.H / 2003 A.D, "hal. 36-38

Contoh I: keharaman *riba* dan kehalalan jual beli (*bai'- murabahah, musyarakah, mudharabah*) oleh *syari'ah* secara bersamaan tidak dapat dijelaskan dan dilihat kebenarannya kecuali dengan memberikan asumsi bahwa hasil daripada investasi (baik untung atau rugi), tidaklah pasti. Dengan demikian terlihat jelas bahwa ketidakpastian merupakan asumsi awal dimana dasar daripada hukum *syari'ah* dan pada poin inilah ekonom muslim (seharusnya) memberikan analisisnya. Urgency masalah ini dikaji adalah untuk meluruskan asumsi ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa menghilangkan praktik *riba* dalam ekonomi adalah mustahil, hal ini didasari pada asumsi bahwa hasil investasi merupakan sesuatu yang pasti.

Contoh II: hukum-hukum *fiqh* pada umumnya berkaitan erat dengan perilaku (yang seharusnya dipenuhi) pada pasar dan *akad* jual-beli seperti larangan *bai' najashi, talaqqi ruqbān*, (menyembunyikan cacat pada objek jual-beli (barang atau layanan) yang secara umum dilarang dalam Islam.–pemberian informasi ‘kecacatan barang’ tidak memiliki kepentingan (jika dilihat dari perspektif praktis), namun jika asumsi yang digunakan adalah bahwa pemberian informasi tersebut merupakan “deskriptif hipotesis” dimana banyak hukum-hukum *syari'ah* mempunyai kaitan secara implisit.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi-asumsi yang bersifat deskriptif tidak didapatkan dalam karya- karya *fiqh* (baik interpretasi atau komentar si penulis), meskipun analisa dasar (yang bersifat normatif) juga merupakan elemen penting dalam Islamisasi ekonomi, dalam hubungannya dengan analisa deskriptif dari disiplin ekonomi.

Asumsi – asumsi ini tidak dapat dicapai kecuali oleh para ekonom Islam yang handal yang berpengalaman dalam memberikan pemikirannya secara mendalam yang disandarkan kepada al-Qur'an, sunnah dan kaidah-kaidah *syari'ah*. Dengan melakukan kajian yang intens dari berbagai sumber yang tersedia yang memungkinkan mereka untuk memahami kaidah-kaidah tersebut dan memberikan asumsi-asumsi terkait problem yang dikaji.

Beberapa cara dalam usaha untuk melakukan hal diatas menurut M. Anas Zarqa adalah sebagai berikut:

- a) Publikasi hasil penelitian terkait dengan analisis problem-problem ekonomi Islam, dengan memberikan contoh spesifik secara detail dan cermat untuk menarik perhatian para ekonom muslim lainnya;
  - b) Kompilasi ayat-ayat terpilih dalam al-Qur'an dan hadist, dengan memberikan ulasan mengenai ayat-ayat terkait dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ekonom muslim;
  - c) Membentuk kelompok kecil peneliti (terdiri dari (1) ahli ekonom beserta pengetahuan yang berkaitan dengannya, (2) *ulama'* yang expert dalam *syari'ah* dan pengetahuan yang berkaitan dengannya) untuk melakukan telaah (*review*) terhadap al Qur'an dan Sunnah, memberikan ulasan secara singkat dan mendalam untuk memasukkan 'penjelasan deskriptif' ataupun asumsi-asumsi ekonomi Islam yang berkaitan dengan bahasan dalam al Qur'an ataupun Sunnah.
- (3) **Tahap Ketiga:** pemberian penjelasan pada asumsi-asumsi ekonomi secara deskriptif dan berkesinambungan oleh para ekonom Muslim dari masa kemasa. Sebagai contoh pada tahap ini adalah karya-karya Ibn Khuldun dalam *Tārikh al 'Ibar (al-Muqaddimah)* dan Imam al-Maqrizi dalam *al Kasyfu al Ghummah Fi Masāliki al Ummah*. Tahap ini merupakan tahap dimana ekonomi Islam benar-benar terbangun.

Sungguhpun demikian bukan berarti tahapan sebelumnya menjadi tidak penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Anas Zarqa berpendapat bahwa fase pertama (tahap normatif) dan kedua (tahap deskriptif) merupakan tonggak awal dari fase ketiga, seperti dinyatakan;

“.....I believe that the decisive influences that would determine the course of this science should come the normative and descriptive assumptions mentioned in 'A' and 'B' earlier. It is worthwhile mentioning in this context that the contributions of early



Muslim scholars like Abu Yusuf, author of *Al Kharaj*, and Abu Ubaid, author of *Al Amwal*, are among the richest in *Shari'ah*-based normative assumptions”.

Para *ulama'* yang berkontribusi pada upaya Islamisasi ekonomi dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan: (1) para ekonom Muslim, (2) pakar dalam bidang *fiqh* dan *syari'ah*, (3) *mukhadramun* yang pakar dalam bidang ekonomi maupun *syari'ah*. Kategori pertama dan kedua, dapat dikatakan tersedia pada masa kini, namun para ilmuwan pada kategori ketiga (baik pakar ekonomi yang mempunyai pengetahuan dalam bidang *syari'ah*, maupun para *ulama'* yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi) masih kurang memadai secara jumlah, disinilah masalah utama dalam upaya Islamisasi ekonomi.

Kategori ketiga (*mukhadramun*) inilah yang menurut M. Anas Zarqa akan menjadi solusi atas problem ‘dualisme’ dan ‘ketidak-bersatuan’ *shari'ah* dengan pengetahuan ekonomi (konvensional). Mukhadramun berperan dalam mengkaji dan melakukan analisa problem-problem dan melakukan koordinasi kerja dengan para ekonom Islam dan *ulama' syari'ah*. Dengan demikian, hal ini diharapkan memberikan manfaat lebih luas secara khusus terhadap para ekonom muslim dan *ulama' syari'ah*, yang memiliki peran penting dalam proses Islamisasi ekonomi.

## Implikasi Mazdhab Mainstream pada Perbankan Islam

Pesatnya pertumbuhan perbankan Islam di Negara-negara Islam begitu menarik untuk diapresiasi. Hingga kini, terdapat lebih dari 200 institusi perbankan pada 50 negara yang mengoperasikan perbankan Islam.<sup>101</sup>

Sejak kemunculannya pada decade -60' an, kehadiran perbankan Islam dapat diklasifikan pada empat fase perkembangan, meskipun dengan catatan bahwa perkembangan perbankan Islam di tiap-tiap Negara tidak sama, namun hal

---

<sup>101</sup> Syed Alwi Mohd Sultan, “Islamic Banking: Trend, Development and Challenges”, dalam “Essential Reading In Islamic Finance” , ed. Mohd Daud Bakar & Engku Rabi'ah Adawiyah, (Malaysia: CERT Publicarions), 2008, hal.89

ini lebih menitik beratkan pada fase-fase yang telah dilalui oleh beberapa Negara dalam implementasi institusi perbankan Islam.<sup>102</sup>

Fase I: merupakan Negara-negara yang telah memberikan konsep dasar terhadap aplikasi perbankan Islam pada masa mendatang, beberapa negara ini mempunyai motivasi yang kuat untuk mengenalkan perbankan Islam meskipun umat Muslim menjadi minoritas di Negara tersebut, antara lain: China, Hong Kong Azerbaijan, Mesir dan Prancis.

Fase II: merupakan Negara yang mempunyai aktifitas perbankan terbatas dan tidak terintegrasi. Dengan demikian perbankan Islam tidak begitu berkembang pada Negara tersebut, meliputi: Thailand, Algeria, Syiria, Lebanon, Jerman.

Fase III: merupakan Negara yang mempunyai aktifitas perbankan yang besar dalam institusi perbankan Islam. Baik institusi bank maupun non-bank telah beroperasi untuk menopang dan memfasilitasi aktifitas ekonomi para nasabah. Negara ini meliputi: Brunei Darussalam, Maroko, Turki, Qatar, Indonesia,

Fase IV: merupakan Negara-negara yang mencapai fase pertumbuhan secara komprehensif pada Institusi perbankan Islam, yang termasuk didalamnya bursa efek syariah dll. Negara-negara ini meliputi; Malaysia, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Qatar dll.

Berbagai kemajuan Institusi perbankan Islam pada Negara-negara Islam tersebut diatas secara tidak langsung dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan oleh para ekonom arus utama (*mainstream*) yang begitu mendominasi dalam upaya Islamisasi ekonomi hari ini.<sup>103</sup>

Ciri khas dari pendekatan Islamisasi yang digunakan oleh ekonomi arus utama adalah dengan melakukan integrasi antara prinsip *mainstream* ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, ataupun sebaliknya, dengan kata lain, Islamisasi model ini adalah upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan ‘mengadopsi’ praktik terbaik ekonomi konvensional (dalam perbankan), dengan menambahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam

---

<sup>102</sup> Ibid.,

<sup>103</sup> *Op.Cit*, Hafas Furqani & M. Aslam Haneef,.... hal. 6

proses perkembangan selanjutnya. Namun pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan pada aspek konsep maupun metodologi.

Secara *konsep*, dengan pendekatan yang dilakukan oleh madzhab arus utama, Islamisasi ekonomi difahami secara simple dan praktis. Dimana Islamisasi hanya dilakukan dengan menambahkan sedikit nilai-nilai Islami suatu *framework* yang dihasilkan tanpa memberikan perubahan terhadap asumsi-asumsi dan nilai-nilai pada ekonomi konvensional.

Sedangkan secara *metodologi*, terdapat ‘penambahan kerja’ dalam Islamisasi ekonomi dikarenakan adanya ‘standar ganda’ (*dualism*) dalam pembangunan ekonomi Islam –jika dalam tataran normatif atau konsep (literatur ekonomi Islam, perbankan dan finansial) didasarkan pada al Qur’an dan Sunnah. Maka dalam tataran positif atau praktik para ekonom ‘madzhab arus utama’ mendasarkan penilaiannya berdasarkan pada asumsi-asumsi umum (jika tidak dikatakan asumsi ekonomi konvensional), menggunakan kriteria hukum positif, dan asumsi tidak adanya kontradiksi dengan khazanah keilmuan Islam.

Berdasarkan uraian diatas, pendekatan madzhab arus utama dalam Islamisasi ekonomi mengindikasikan adanya ‘jarak pemisah’ antara aspek normatif dan positif, maupun aspek teori dan praktik.<sup>104</sup>

### 1. Aplikasi *Bai’ Inah* pada Perbankan Islam

*Bai’ Inah* adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli (secara angsuran) dengan janji untuk dibeli kembali (sale and buy back) dengan pihak yang sama (secara tunai), dimana harga jual secara tunai lebih rendah dibandingkan dengan harga jual secara angsuran.<sup>105</sup> Akad ini dinamakan juga dengan *bai’ al Ajal*.<sup>106</sup>

Aplikasi *bai’ inah* menjadi perdebatan pada perbankan Islam dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara *ulama’* madzhab. Dimana Imam Syafi’I

---

<sup>104</sup> Ibid, Ahfas Fuqani & Aslam Haneef, hal.7-8

<sup>105</sup> Nazih Hammad, *Mu’jam al Mustalahāt al Iqtishādiyah fi al Lughāt al Fuqahā*, (USA: al Ma’had al ‘Ālami li al Fikr al Islāmy (IIIT)), 2003, hal. 206

<sup>106</sup> Wahbah Zuhaily, *al Fiqh al Islāmi Wa Adillatuhu*, Vol. IV, (Damaskus: Dār al Fikr), 1989, hal. 466

berpendapat bahwa bai' inah diperbolehkan karena memenuhi syarat sahnya akad, Imam syafi'I mendefinisikan *bai' Inah* sebagai usaha membeli sesuatu dari seseorang secara hutang, kemudian setelah barang tersebut diterima olehnya, barang tersebut dijual kembali kepada pemilik asal dengan harga tunai yang lebih rendah atau lebih tinggi, atau secara hutang atau dengan penukaran barang".<sup>107</sup>


Sedangkan menurut *madzhab* Hambali *bai' Inah* tidak diperbolehkan, dikarena niat yang salah daripada kedua belah pihak, dengan demikian niat menentukan keabsahan kontrak dalam jual beli (*bai'*).<sup>108</sup> Lebih jauh lagi, jika hal ini dibiarkan maka ditakutkan terjadi lagalisasi *riba* (pembolehan *riba*) dengan diperbolehkannya praktik *bai' Inah*.<sup>109</sup> Demikian halnya juga dengan *madzhab* Maliki yang menyatakan bahwa *bai' Inah* tidakdiperbolehkan dengan dalih yang sama.<sup>110</sup>

Sebagai contoh, diagram dibawah ini kerangka kerja akad *bai' Inah* di bank Islam di Malaysia:<sup>111</sup>

Diagram1.2. Kerangka Kerja *bai' Inah*

### Step I

Pihak bank menjual barang / aset, contoh; menjual rumah seharga Rp. 75.000.000  
(Pembayaran secara angsuran selama 15 tahun)



<sup>107</sup>Imam al-Syafi'I, "al-Umm", Vol. 3, (Lebanon: Dār al-Fikr), 1990, hal. 68,69

<sup>108</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al 'Ālamīn, vol. 3, hal. 98-99


<sup>109</sup>Ibn Taymiyyah, Majmu'āt al-Fatāwa, vol. 29 hal. 334.

<sup>110</sup> Ibn Rushd, Bidāyat al Mujtahid wa Nihāyatu al Muqtashid, vol.2, hal. 58

<sup>111</sup>Amir Shahrudin, "The *Bay' al-Inah* Controversy in Malaysian Islamic Banking", Arab Law Quarterly, Vol. 18, No. 3, BRILL, 2011, hal. 300

## Step II

Kemudian, pihak Bank membeli kembali (*buys-back*) rumah tersebut dengan harga Rp.50.000.000  
(pembayaran secara tunai)



Jika dilihat lebih dalam, terdapat ‘nilai lebih’ dalam jual beli secara *bai ‘Inah* ini, yaitu Rp.25.000.000. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bukankan ‘nilai lebih’ dalam jual beli ini dinamakan *riba* ?.

*Riba (bunga)* diartikan secara bahasa sebagai tambahan (*ziyadah*). Sedangkan dalam teknis dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil* yang tidak mengikuti ketentuan dalam *syari’at*. Dengan demikian, penulis sepakat dengan pendapat madzhab maliki dan hambali bahwa bahwa praktik *bai ‘Inah* merupakan upaya ‘legalisasi *riba*’ meskipun aset atau objek daripada jual beli tersebut bukan merupakan barang *ribawi*, namun jika niat daripada kedua belah pihak adalah legalisasi *riba* dalam jual beli maka praktik jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan relevansi antara pendekatan madzhab mainstream dalam Islamisasi ekonomi, maka terdapat adanya relevansi antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dengan masih digunakannya asumsi-asumsi ekonomi konvensional dalam akad ini, dimana teori *time value of money* masih di praktikkan. Bagi penulis, tentu hal ini akan sangat membahayakan ekonomi Islam itu sendiri dimana pada akhirnya tidak akan ada perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, padahal jika dilihat kepada misi utama dibentuknya ekonomi Islam, salah satunya adalah penghapusan segala bentuk *riba (bunga)* dalam segala praktik ekonomi pada ummat Islam dan seluruh ummat di dunia.

Dengan demikian, secara tidak langsung, adanya legalisasi (pembolehan) terhadap *riba* merupakan pengingkaran terhadap adanya larangan *riba* yang

tertulis dalam al Qur'an bahwasanya dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba.

## Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, setelah melakukan kajian terhadap beberapa metode Islamisasi ekonom Muslim madzhab mainstream seperti; Monzer Kahf, M. Akram Khan, Anas Zarqa, beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan adalah bahwa ciri khas dari pendekatan Islamisasi yang digunakan oleh madzhab mainstream adalah upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan 'mengadopsi' praktik terbaik ekonomi konvensional (dalam perbankan), dengan menambahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam proses perkembangan selanjutnya. Dengan catatan pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan pada aspek konsep maupun metodologi.

Sebagaimana diuraikan pada salah satu contoh akad yang identik (*bai Inah*) dengan pendekatan Islamisasi ekonomi Madzhab ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah adanya asumsi 'legalisasi *riba*' yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli), pada poin ini upaya untuk memberikan kesadaran kepada *ummat* sangat diperlukan untuk mengetahui dengan jelas praktik jual beli yang diperbolehkan dan tidak.

Selanjutnya, nilai-nilai dan asumsi-asumsi ekonomi konvensional yang secara tidak sengaja masih berlaku dalam ekonomi Islam seperti konsep teori *time value of money,riba,self interest*, menjadi tugas bersama dalam memikirkan upaya untuk mendapatkan solusi yang terbaik demi terciptanya ekonomi Islam yang bebas sepenuhnya dari unsur *riba*, dan bayang-bayang ekonomi konvensional yang telah mapan semenjak beberapa abad yang lalu. *Wallahu A'lam*.

## Daftar Pustaka

- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'īn 'An Rabb al 'Ālamīn, vol. 3.
- As Syafi'I, Imam, 1990, "al-Umm", Vol. 3, (Lebanon: Dār al-Fikr).
- Az Zuhaily, Wahbah, 1989, al Fiqh al Islāmi Wa Adillatuhu, Vol. IV, (Damaskus: Dār al Fikr).
- Furqani, Hafas, & Haneef, M. Aslam, 2011, "Methodology of Islamic Economics: Typology of Curent Practices, Evaluation and Way Forward", Paper presented at 8<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economic and Finance "Sustainable Growth And Inclusive Economic Development From An Islamic Perspective", December 19-21, Doha, Qatar.
- Hammad, Nazih, 2003, Mu'jam al Mustalahāt al Iqtishādiyah fi al Lughāt al Fuqahā, (USA: al Ma'had al 'Ālami li al Fikr al Islāmy (IIIT)).
- Kahf, Monzer, 2003, "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology", Review of Islamic Economics, No. 13.
- Khan, Muhammad Akram, 1987, "Methodology of Islamic Economics", Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1.
- Mohd Sultan, Syed Alwi, 2008, "Islamic Banking: Trend, Development and Challenges", dalam "Essential Reading In Islamic Finance", ed. Mohd Daud Bakar & Engku Rabi'ah Adawiyah, 2008, (Malaysia: CERT Publicarions).
- Rushd, Ibn, Bidāyat al Mujtahid wa Nihāyatu al Muqtashid, vol. 2.
- Shaharuddin, Amir, 2011, "The *Bay' al-Inah* Controversy in Malaysian Islamic Banking", Arab Law Quarterly, Vol. 18, No. 3, BRILL, hal. 300
- Taymiyyah, Ibn, Majmu'āt al-Fatāwa, vol. 29.

Zarqa, Muhammad Anas, 1424 A.H / 2003 A.D, “Islamization of Economics: The Concept and Methodology”, J.KAU: Islamic Economic, Vol. 16, No. 1.